

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang diberikan akal. Akal digunakan untuk berfikir dan melakukan sesuatu hal. Manusia diberikan akal untuk berfikir bagaimana kelangsungan mengenai kehidupannya kedepan mulai dari makan, pendidikan dan kesejahteraan hidupnya. Dalam memenuhi kehidupannya manusia memerlukan bantuan orang lain dan tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri. Oleh hal itu manusia dapat dikatakan sebagai makhluk social serta dalam kehidupan manusia menganut agama yang ia anggap sebagai panutan untuk kehidupannya.

Dari beberapa agama yang ada di Indonesia salah satunya adalah Islam. Islam adalah agama yang universal, yaitu menjelaskan tentang seluruh aspek kehidupan kepada penganutnya seperti halnya mengenai akhlak, ibadah ataupun kehidupan manusia sehari-harinya yang dapat kita disebut dengan muamalah.²

Akhlak berasal dari Kata *Khuluqun* yang berarti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat yaitu sifat manusia yang terdidik oleh keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang melalui proses pemikiran, pertimbangan, analisa dan ketangkasan. Ibadah yaitu perbuatan atau pernyataan batin terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Sedangkan Muamalah adalah saling mengamalkan atau saling bertindak. Menurut terminologi muamalah memiliki arti luas dan sempit, muamalah dalam

² Syaiku, dkk, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: k- media, 2020), 2

arti luas adalah aturan (hukum) Allah yang mengatur tentang urusan duniawi dan pergaulan social manusia. Sedangkan muamalah dalam arti sempit (khas) adalah seluruh akad yang memperbolehkan manusia untuk menukar manfaatnya dengan aturan-aturan dan cara yang telah ditentukan Allah sehingga manusia yang harus menaatinya.³

Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa Muamalah yaitu hubungan antara manusia yang satu dan yang lainnya dalam usaha guna memperoleh alat-alat kebutuhan jasmani secara baik sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama. Sedangkan Fiqh Muamalah yaitu pengetahuan tentang kegiatan atau tansaksi yang berdasarkan hukum syariat, tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil secara rinci.⁴

Sebagai contoh dari muamalah (hubungan manusia dengan usaha mendapatkan kebutuhannya) manusia tidak dapat hidup sendiri, maka kita harus senantiasa saling tolong menolong dalam hal sumbang-menyumbang (kebaikan). Islam sebagai salah satu agama juga mengajarkan mengenai hal kebaikan.

Dalam kegiatan kebaikan atau memberikan bantuan kepada orang lain dicontohkan dalam kegiatan terhadap praktik *gentenan* (pemberian batuan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan ingin membantu saat diantara mereka ada yang telah melakukan hajatan) Di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri bagi masyarakat yang mengadakan hajatan baik hajatan pernikahan, khitanan, sepasaran bayi atau selapanan bayi, dan akan mengundang kerabat dan tetangga untuk menghadiri acara tersebut. Mereka dapat mengetahui bahwa disana ada hajatan yaitu dengan cara diberi undangan bagi yang

³ Abdul rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group2010), 3-4.

⁴ Syaiku, dkk *Fikih Muamalah*, 6

rumahnya jauh, dan rumah yang dekat dan diberi taonjokan (makanna) uang rumahnya dekat dengan yang punya hajat. Tetapi para kerabat dan tetangga yang hadir tidak hanya datang saja, tapi juga membawa buwahan. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) buwahan berarti bahan atau uang yang dibawa oleh tamu dan diberikan kepada tuan rumah sebagai sumbangan pada saat ada acara atau suatu pesta.⁵

Istilah Buwahan bagi masyarakat setempat merupakan hal yang tidak asing dan sudah menjadi tradisi. Tradisi buwahan biasanya digunakan untuk membantu masyarakat setempat baik itu tetangga atau saudara untuk membantu yang punya hajatan, baik hajatan pertama ataupun hajatan yang kedua dan seterusnya. Buwahan ini selalu dinanti-nantikan oleh pemilik hajat karena dapat membantu saat akan ada hajat, tetapi ada juga masyarakat yang merasa terbebani karena adanya buwahan ini.⁶

Buwahan biasanya berupa amplop, kado ataupun bahan pokok makanan. Dan buwahan telah menjadi tradisi dalam masyarakat umum setiap ada acara hajatan yang dilaksanakan oleh pemilik hajat. Buwahan disini dibagi menjadi 3 bagian, antara lain “Buwahan” biasanya berupa beras atau mie dan amplop yang diberikan saat acara hajatan berlangsung kepada orang tua yang punya hajat. “Arisan” berupa amplop untuk isi amplop yaitu sejumlah uang misalkan kerabat dekat sekitar Rp. 50.000- Rp 100.000, teman kisaran Rp. 20.000- Rp. 50,000 atau kado biasanya berisi barang-barang yang dibutuhkan seorang calon pengantin. “*Gentenan*” biasanya berisi bahan makanan pokok diantaranya beras, minyak, gula, rokok, kelapa, biasanya gentenan ini diminta langsung oleh

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, *kamus Besar* (Jakarta: Balai pustaka, 2008) 182

⁶ Wawancara dengan ibu Devi, Masyarakat Desa Keniten Kecamatan Mojo, kabupaten Kediri pada, 13 mei 2022.

yang punya hajatan dan menyabutan apa yang dibutuhkan.⁷ *Gentenan* biasanya dapat dilakukan dengan dua cara: pertama pemilik hajat meminta langsung kepada saudara atau tetanggannya, kedua yang ingin memberi *Gentenan* (*pembuwuh*) menawarkan langsung kepada yang punya hajat. Tetapi dalam hal *Gentenan* ini biasanya lebih ke pemilik hajat meminta langsung kepada saudara atau tetanggannya dan langsung menyebutkan apa yang diperlukan tanpa bertanya bisa atau tidak untuk memenuhinya dan diberi jangka waktu untuk memenuhi *Gentenan*, apabila hanya bisa memenuhi sebagian maka yang lain diberikan ke saudara atau tetangga yang lainnya.⁸

Sistem buwahan ini melibatkan semua masyarakat mulai masyarakat yang bersetatus ekonomi rendah, sedang, hingga tinggi dan tidak memandang bulu ataupun membedakan satu dengan yang lain. Dan hal tersebutlah yang menjadikan ketidak seimbangan antara masyarakat yang bersetatus sosial rendah sampai tinggi, karena mereka harus sama-sama mengembalikan sumbangan yang pernah diterima sesuai takaran yang didapatkan pada dahulu, dan tidak menuntut kemungkinan apabila ada seseorang yang melakukan hajatan secara bersama-sama bila mengemblikannya tidak sesuai dengan apa yang awalnya diterima, ada juga persoalan naiknya harga barang antara dahulu dan sekarang dari hal tersebut dapat menjadikan ketidak seimbangan dalam mengembalikan sumbangan buwahan dan pada saat pengembalian *gentenan* biasanya barang yang diberikan tidak sesuai mulai dari jumlah barang, kualitas barang, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan akad *qardh*.

⁷ Wawancara dengan ibu khotim, Masyarakat Desa Keniten Kecamatan Mojo, kabupaten Kediri pada, 11 mei 2022.

⁸ Wawancara dengan ibu Julaikah, Masyarakat Desa Keniten Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri pada, 09 juni 2022.

Dari hal *gentenan* ini hanya banyak dilakukan di desa keniten dan didesa lain tidak ada karena didesa lain apabila ada tetangga atau kerabatnya yang hajatan lebih dominan meminta tolong ke salah satu toko untuk dimintai barang apa saja yang dibutuhkan, sedangkan di desa keniten masih menggunakan adat yang kental bila ada tetangga atau kerabatnya yang hajatan lebih dominan meminta tolong ke tetangga atau ke saudaranya untuk memenuhi kebutuhan untuk hajadnya.

Dari fenomena tersebut menjadikan hal yang menarik dalam Desa itu karena hal timbal-balik atau kewajiban untuk mengembalikannya. Kemudian seseorang yang sudah menyumbang ke pemilik hajat (pem-buwuh) berhak menarik atau meminta apa yang telah iya sumbangkan pada saat iya mempunyai hajat, kemudian hal itu menjadikan bertolak belakang dengan tolong-menolong. Pada aktifitas *gentenan* ini menjadikan keharusan untuk dikembalikan barang yang telah diberikan kemarin dan memaksa masyarakat untuk melakukan tradisi tersebut dan biasanya sering terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak karena adanya perubahan nilai, kualitas barang, perbedaan harga beli di awal dulu yang merupakan kegiatan sumbang-menyumbang kini menjadikan utang piutang bahkan investasi.

Berdasarkan hal tersebut sumbang-menyumbang dalam hal *gentenan* dapat menjadikan hal menarik untuk dibahas sehingga penulis memilih judul PERSPEKTIF URF TERHADAP PRAKTIK *GENTENAN* PADA PELAKSANAAN HAJATAN (Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas, dirumuskan masalah diantaranya:

1. Bagaimana praktik *Gentenan* pada pelaksanaan hajatan di Desa Keniten kecamatan Mojo kabupaten Kediri?
2. Bagaimana sistem *Gentenan* pada pelaksanaan hajatan di Desa Keniten kecamatan Mojo kabupaten Kediri menurut perspektif urf?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik *Gentenan* pada pelaksanaan hajatan di Desa Keniten kecamatan Mojo kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui Bagaimana sistem *Gentenan* pada pelaksanaan hajatan di Desa Keniten kecamatan Mojo kabupaten Kediri menurut perspektif Urf

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini manfaatnya yaitu:

- a. Secara teoritis, digunakan untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis, juga untuk mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang praktik *Gentenan* pada pelaksanaan hajatan.
- b. Secara Praktis, dapat memberikan pemikiran, bahan untuk penelitian yang sama dalam penelitian berikutnya.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang berjudul **“Tradisi Buwuh dalam Walimah Tinjauan dari Mazhab Syafi’i (Studi dusun Kaliputih desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)”** oleh **A. Imam Bukhori, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**. Tahun 2019. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Tradisi yang berkembang pada masyarakat yaitu buwohan, jika dengan menggunakan Mazab Syafi’i yaitu hukumnya diperbolehkan untuk meminta kembali buwuhhan (sumbangan) yang telah diberikan kepada orang lain. Karena sumbangan atau buwuhan itu dalam bentuk hibah yang diterapkan oleh dusun Kaliputih sebuah hibah yang diberikan diharapkan untuk dikembalikan, jika orang yang telah iya beri tidak kunjung mengembalikan atau membalas hibahhnya, maka ia mempunyai hak untuk meminta kembali apa yang telah iya berikan.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: sama-sama menjelaskan mengenai buwuhan yang terjadi dalam kegiatan masyarakat setempat, sedangkan perbedaannya di peneitian ini menggunakan Mazhab Syafi’I yaitu hukumnya diperbolehkan untuk meminta kembali buwuhhan (sumbangan) yang telah diberikan kepada orang lain. Karena sumbangan atau buwuhan itu dalam bentuk hibah dan dalam penelitian yang akan datang menggunakan Hukum islam.⁹

2. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwuhan Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi kasus di desa**

⁹ A. Imam Bukhori, *Tradisi Buwuh dalam Walimah Tinjauan dari Mazhab Syafi’i (Studi dusun Kaliputih desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

kedaton satu Kecamatan Batang Hari Tuban Kabupatn Lampung Timur)” oleh Aditya Indarwan Eka Putra, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Akad dalam sistem tumpangan dalam praktiknya yaitu hibah bukan hutang karena dalam praktiknya tidak ditemukannya hutang tetapi hibah, dan untuk mengembalikan tumpangan hanya secara tersirat.

Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah: sama-sama membahas macam dari buwahan, Sedangkan perbedaannya yaitu di penelitian yang akan datang menggunakan Hukum Islam sedangkan di penelitian ini menggunakan Hukum Ekonomi Syariah dan menggunakan prinsip Taawun dalam Muamalah serta sistem tumpangan dalam praktik nyumbang sejatinya adalah hibah karena dalam praktiknya tidak ditemukan hutang melainkan murni pemberian saja meskipun Masyarakat setempat menerapkan keharusan untuk dikembalikan dalam hal ini menyamakan konsep hibah ke nyumbang.¹⁰

3. Skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan (Didesa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)”** Oleh Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo pada tahun 2016. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Menurut para tokoh agama ada dua kelompok pendapat yang pertama mengatakan hal tersebut hibah yang kedua mengatakan hal tersebut hutang,

¹⁰ Aditya Indarwan Eka Putra, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwahan Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi kasus di desa kedaton satu Kecamatan Batang Hari Tuban Kabupatn Lampung Timur)”*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019.

Persamaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang ini yaitu: sama-sama membahas tentang bagian dari buwahan, Sedangkan perbedaannya adalah: penelitian yang akan datang menggunakan pandangan dari masyarakat dan warga sedangkan di penelitian ini menggunakan tokoh masyarakat serta dari hasil tersebut ada dua pendapat yaitu hutang dan hibah karena ada kelompok yang menyatakan bahwa akad dalam sistem tumpangan dalam praktik nyumbang sejatinya adalah hibah bukan hutang karena dalam praktiknya tidak ditemukan adanya akad hutang melainkan murni memberikan saja.¹¹

¹¹Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin , “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan (Didesa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)*”, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016.